

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENGAMBIL
KELAPA DENGAN SISTEM HITUNGAN POHON
(Studi Kasus di Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

NUR HADI

NPM: 1621030502

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENGAMBIL
KELAPA DENGAN SISTEM HITUNGAN POHON
(Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023M**

ABSTRAK

Syarat upah mengupah harus terdapat adanya hak-hak yang terpenuhi agar upah itu menjadi sah, namun jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka upah mengupah menjadi tidak sah karena, ada salah satu pihak yang dirugikan. Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Dalam menentukan upah bagi para buruh pengambil kelapa Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, pekerjaan yang mesti dilakukan oleh para buruh yaitu mengambil kelapa yang masih di pohon dan menyetorkan kepada pengepul kelapa. Setelah melakukan pekerjaan mengambil kelapa para buruh di beri upah sejumlah Rp 2.500 per pohon yang diambil oleh para buruh. Dari hasil upah tersebut upah di bagi rata oleh kepada buruh yang terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok. Dalam pembagian hasil upah dengan dibagi rata tersebut terdapat adanya ketidakadilan bagi para buruh karena pekerjaan yang dilakukan dalam pengambilan kelapa tidak sama antara para buruh satu dengan yang lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah praktek pengupahan pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon (di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan pengambil Kelapa dengan sistem hitungan pohon (di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan praktek pengupahan pengambilan kelapa dengan sistem hitungan pohon dimana upah dibayar dengan sistem hitungan pohon dengan harga Rp 2.500 per pohon dimana buruh kelapa menerima upah kelapa dalam satu harinya berbeda-beda dalam memanjat pohon tetapi upah yang diberikan disamaratakan antar buruh satu dengan yang lainnya hal ini membuat buruh merasa tidak adil dalam pembagian upahnya. Menurut pandangan Hukum Islam terhadap pengupahan pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara belum sesuai dengan Hukum Islam sebab prinsip-prinsip akad dan syarat upah belum terpenuhi. Yaitu tidak adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban untuk masing-masing buruh serta adanya ketidakridhaan antar buruh dalam pembagian upah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hadi
Npm : 1621030502
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)**”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis,



Nur Hadi
NPM. 1621030502



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah
Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan
Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten
Lampung Utara)**

**Nama : Nur Hadi
NPM : 1621030502
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah**

MENYETUJUI

**Telah di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Drs. Muhammad Zaki, M. Ag.
NIP.1971112282000031002**

Pembimbing II

**Badruzzaman, S. Ag., M.H.I.
NIP.196806241997031003**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon”** disusun oleh **Nur Hadi, NPM: 1621030502**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: **Selasa, 13 juni 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza S.E.I., M.E.Sy.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Badruzzaman, S.Ag., M.Ag.

(.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Syari’ah

Susi Nur Kholidah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَجْرَهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٥٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta karunia-Nya. Dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sadikun, dan Ibunda Karinem yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan selalu mendo'akan tiada henti-hentinya dari kecil hingga dewasa ini demi tercapainya cita-citaku.
2. Mbak Eka Nurul Badriah yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan do'a tidak henti-hentinya.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menempuh pendidikan dan menimba ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Nur Hadi lahir di Mekar Jaya 04 Februari 1998. Anak kedua dari pasangan Bapak Sadikun dan Ibu Karinem. Riwayat pendidikanya dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 02 Mekar jaya 2004 lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 03 Tanjung Raja lulus pada tahun 2013. kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 02 Kota Bumi Jalawiyata lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawamu dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D. Beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Khairuddin, M.S.I. selaku ketua jurusan muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris jurusan muamalah yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr.H. Muhammad Zaki M.Ag. selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S,Ag., M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
6. Semua narasumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah angkatan 2016.

Bandar Lampung, Desember 2020
Penulis,

Nur Hadi
NPM. 1621030502



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub- fokus penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah (Ujrah) Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Upah (Ujrah).....	17
2. Dasar Hukum Upah (Ujrah).....	19
3. Rukun Dan Syarat Upah (Ujrah).....	26
4. Sifat Objek (Ujrah)	33
5. Macam-macam Upah (Ujrah)	33
6. Sistem Pembayaran Upah (Ujrah).....	36
7. Batalnya Upah Dan Berakhirmya Akad (Ujrah)	37
B. Akad (Perjanjian)	39
1. Pengertian Akad.....	39

2. Rukun dan Syarat Akad	40
3. Macam- macam Akad	42
4. Prinsip - prinsip Akad	44
5. Berkahirnya Akad	46

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Desa Sidang Sari	47
2. Pemerintahan Desa Sidang Sari	48
3. Kondisi Geografis	51
4. Kondisi Demografi.....	52
B. Praktik Upah Pengambil Kelapa Didesa Sidang Sari.....	54
1. Wawancara dengan pengepul kelapa di Desa Sidang Sari.....	55
2. Wawancara dengan buruh kelapa di Desa Sindang Sari.....	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pembayaran Upah Pengambil Kelapa dengan Sistem Hitungan Pohon di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara	61
B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembayaran Upah Pengambil Kelapa dengan Sistem Hitungan Pohon di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami judul. Maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara)”** Adapun istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb); perbuatan meninjau;¹
- b. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Maksud Hukum Islam disini adalah Hukum Syariah.²
- c. Upah adalah uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³

Dari penegasan judul, dapat dipahami bahwa maksud dari skripsi ini adalah meninjau dari Hukum Islam tentang praktek upah pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 61.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 17.

³ *Ibid.*, 50.

yang terjadi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya.⁴ Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara sesama manusia yaitu kerjasama yang diadakan antara satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Kerja sama seperti ini dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'la al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.⁵

Upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

Dalam menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan mudah. Al-Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Suthaniah*" berpendapat

⁴ Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesendo, 2010), 157.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 64.

bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dalam bekerja.⁶

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُيُوسٌ وَأَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : ”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁷

Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Ujrah ada karena adanya akad *ijarah*. Adapun *ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak (antara buruh

⁶ Ibid.,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2002), 118.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 115.

pengambil kelapa dengan pengepul kelapa) untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Dalam fiqh muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi. Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja atau beban kerjanya.⁹

Masyarakat Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, guru pengajar dan buruh. Pekerjaan buruh yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sindang Sari yaitu dalam bidang kelapa atau pengambil kelapa. Dalam pekerjaan buruh pengambil kelapa di desa Sindang Sari menerapkan akad kerjasama antara buruh pengambil kelapa dengan pengepul kelapa yang bertujuan untuk memanfaatkan tenaganya dan sebagai imbalannya buruh tersebut mendapatkan upah.

Dalam menentukan upah bagi para buruh pengambil kelapa, pekerjaan yang mesti dilakukan oleh para buruh yaitu mengambil kelapa yang masih di pohon dan menyetorkan kepada pengepul kelapa. Dimana para buruh pengambil kelapa harus mengampil kelapa memborong kelapa 600-700 pohon tergantung luas lahan dalam seminggu, dan setiap satu pohon kelapa buruh diberi upah Rp 2.500. Dalam pengerjaannya para buruh membuat kelompok yang terdiri dari 7-10 orang dalam satu kelompok. Adanya kelompok yang beranggotakan beberapa orang tersebut dibentuk karena pada dasarnya satu

⁹ Ibid.,

orang buruh belum tentu bisa mengambil 600-700 pohon sekaligus dalam seminggu oleh karena itu dibentuklah kelompok agar bisa dikerjakan bersama-sama.

Setelah melakukan pekerjaan mengambil kelapa para buruh diberi upah sejumlah Rp 2.500 per pohon. Dari hasil upah tersebut, upah di bagi rata oleh pengepul kepada para buruh, yang terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok. Pembagian upah yang diberikan pengepul kepada para buruh disamaratakan, tanpa menanyakan berapa banyak pohon yang diambil oleh setiap buruh. Dalam hal ini tidak semua buruh mengambil kelapa dengan sama rata, ada yang mengambil tidak sampai 80 pohon, ada juga yang lebih dari 80 pohon kelapa. Dari segi upah yang diberikan sangatlah rendah bagi para buruh atas pekerjaan yang mengeluarkan banyak tenaga untuk mengambil kelapa dan resiko yang tinggi seperti terjatuh, adanya hewan penyengat seperti lebah dari pengambilan kelapa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas lebih dalam melalui skripsi berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon” (Studi Kasus di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus dan subfokus masalahnya yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

- a. Bagaimana praktek pengupahan pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengupahan pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon di desa tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami tentang Tinjauan hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon.
- b. Memahami Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon.

F. Manfaat Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian ialah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara praktis. Manfaat penelitian ini yakni:

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini ialah untuk mengembangkan kajian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon
- b. Secara praktis diharapkan penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon
- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yakni untuk melengkapi satu diantara syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum

Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

d. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam pengupahan buruh pengambil kelapa dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam. Diharapkan juga dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mukromah (2017) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad "Studi di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimanakah pelaksanaan pembayaran upah diawal akad dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembayaran upah diawalakad Desa

Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan ditempat penelitian yaitu pada buruh dan majikan Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa praktik pembayaran upah diawal akad pada masyarakat desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar dibolehkan dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulum* (penganiyaan). Dan yang terpenting antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadhilah (2018) dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan ditempat penelitian yaitu pada pemilik dan penjaga tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam pandangan hukum Islam pengupahan penjaga tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menyimpang, karena pemilik tambak telah menanggihkan upah penjaga

¹⁰ Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad, Studi Kasus: Di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017), 99.

tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.¹¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh (2019) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul yang di tangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian atau *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.¹²

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2018) dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum” Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah.

¹¹ Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak, Studi Kasus: Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 97.

¹² Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul, Studi Kasus: Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan” (Skripsi, UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2019), 91.

Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu: bagaimana praktik pembayaran dan faktor penyebab upah buruh bangunan tidak sesuai dengan standar umum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pemilik bangunan, pekerja (buruh), dan masyarakat sekitar Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian upah tidak sesuai standar umum adalah pekerja (buruh) bangunan merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan, ketentuan upah berubah dan upah tidak ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan terkait tentang fiqh muamalah, praktik pembayaran upah buruh bangunan di Desa Pandan Indah hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan syarat *ijarah* tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah).¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁴ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang sistem pengupahan yang

¹³ Nurul Hidayah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum, Studi Kasus: Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah" (Skripsi, UIN Mataram, 2018), 98.

¹⁴ .R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 23.

sesuai dengan Hukum Islam (Fiqh Muamalah) dengan (Fiqh Muamalah) dengan objek penelitian di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁵ Penelitian ini berhubungan dengan sistem upah pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon yang terjadi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹⁶ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon yang terjadi di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan sistem Upah Pengambil Kelapa dengan Sistem Hitungan Pohon serta faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

¹⁶ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 16.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung yaitu dari pemberi upah dan para buruh pengambil kelapa yang berkaitan dengan sistem upah pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 1 orang sebagai pengepul kelapa (orang yang memberi upah), dan 8 orang sebagai buruh pengambil kelapa.

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu.²⁰

Sebagai contoh dikarenakan populasinya kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel, yaitu 9 orang.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 18.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Utama, 2002), 51.

²⁰ *Ibid.*,

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²¹ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap system upah pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada sejumlah buruh pengambil kelapa dan pengepul kelapa yang memberi upah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁴

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 36.

²² Ibid.,

²³ Ibid., 37.

²⁴ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 103.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁵

b. *Sistemating*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberitanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilaksanakan. Sistematika pembahasan memberikan penjelasan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga diketahui logika penyusunan dan koherensi antara bagian yang satu dan bagian lainnya. Dengan kata lain, manfaat bagian ini dapat melihat koherensi antar bab (bab I hingga bab v).

²⁵ Ibid.,

²⁶ Ibid., 104 .

Bab *Pertama*, merupakan bagian pendahuluan yaitu ringkasan yang meliputi, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusalan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian

Bab *kedua*, bab ini merupakan penjelasan tentang upah menurut hukum islam meliputi, pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, sifat objek upah, macam-macam upah, sistem pembayaran upah, batalnya upah. Dan juga tentang akad menurut hukum islam yang meliputi, pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, prinsip akad, akad yang rusak, berakhirnya akad.

Bab *ketiga*, bab ini mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi, sejarah desa sindang sari, pemerintahan desa sindang sari, dan juga praktik upah pengambil kelapa di Desa Sindang Sari meliputi, wawancara dengan pengepul kelapa, wawancara dengan buruh pengambil kelapa.

Bab *keempat* bab ini adalah analisis penelitian meliputi praktik pembayaran upah pengambil kelapa dengan sistem hitungan pohon di desa sindang sari dan juga tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah pengambil kelapa di desa sindang sari.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pernyataan singkat peneliti terhadap hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah (Ujrah) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, Dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Menurut bahasa (etimologi), *al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *a-wadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti imbalan atau pengganti.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau dengan kata lain mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.²⁷

Menurut pengertian lain, *ijarah* adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati. Bahwasannya definisi ini digunakan dalam istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain, istilah ini hanya digunakan dalam hal positif bukan yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.

Dalam hal yakni manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan terlebih dahulu jenis atau bentuk kerjanya, waktu, tenaga serta upahnya dan jenis pekerjaannya

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: PT Alma'rif, 1997), 17.

harus dijelaskan di awal perjanjian. Karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya ialah fasid. Sedangkan dalam jenis pembayaran ada dua macam, yaitu: yang *pertama*, pegawai khusus; yaitu orang yang hanya bekerja ada seseorang yang telah memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, seperti pegawai negeri. Yang *kedua*, pegawai universal; yaitu orang yang bekerja pada seseorang yang memperkerjakannya dan orang tersebut bekerja pada orang lain, seperti penjahit dan lain-lain. Mereka berhak untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya dan juga berhak untuk mendapatkan gaji, jika tidak bekerja maka tidak berhak mendapatkan gaji.²⁸

Dalam istilah fiqh ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* (reward) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yakni upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu.

Ada beberapa definisi *al-ijarah*, para ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah definisi *ijarah* yaitu sebagai akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang telah disewakan dengan cara pergantian (bayar).
- b. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah definisi *ijarah* yaitu suatu akad yang bermanfaat yang diketahui dan disengaja, yang telah diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pergantian yang diketahui (jelas).
- c. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa “*ijarah* yaitu suatu akad dengan manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil atas suatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengganti yang jelas”.

²⁸ Ibid.,

- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat tertentu.
- e. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, *ijarah* adalah transaksi dengan suatu manfaat yang mubah (boleh) atas suatu barang tertentu yang dijelaskan sifat dan tanggungan dalam waktu tertentu yang mana transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang jelas.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mu'jir kepada seorang musta'jir yang mana jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian upah (kompensasi). Pada dasarnya Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad yang dapat meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan suatu bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama manusia sesuai dengan ajaran agama.

Dan tujuan dari disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada sesama umat manusia dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uangnamun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Maka dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan. Sehingga dapat di pahami bahwa al *ijarah* ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalan (sewa-menyewa atau upah-mengupah).²⁹

2. Dasar Hukum Upah (*ujrah*)

Dalam akad *ijarah*, hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* di syari'atkan dalam Islam dan di bolehkan

²⁹ Ibid., 19.

berdasarkan Al-Qur'an, hadist (as-sunnah) dan ijma'. Adapun beberapa Ulama yang tidak membolehkan atau tidak menyepakati, diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Basri, An-Nahrawani, Al-Qasyani, Ibnu Katsir dan Ibnu Ulayyah.

Para Ulama tersebut tidak membolehkan *ijarah*, dengan alasan bahwa *ijarah* adalah sama halnya dengan jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Yakni seperti sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli (tidak ada). Setelah beberapa jangka waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.³⁰ Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijarah* di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist (as-sunnah), ijma', dan undang-undang.

a. Al-Qur'an

1) QS. Az-Zukhruf [43]: 32

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129.

Dari penjelasan ayat di atas sesungguhnya Allah SWT telah meninggikan derajat manusia dari pada dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya, supaya manusia itu dapat menggunakan nya dalam hal kebaikan dan hal yang positif untuk menjalankan kehidupan di dunia ini.

2) QS. Al-Baqarah [2]: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjelasan ayat di atas bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita yang bersedia untuk menyusui, maka hal ini dalam syari'at boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas dan sesuai kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidakcurang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.³¹

³¹ Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9 nomor. 1 (January 2017): 74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

3) QS. Al-Qashash [28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”.

Dari penjelasan ayat di atas bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam ayat di atas terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan dan ditujukan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan setelah itu harus memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat serta orang yang sehat jasmani dan dapat dipercaya.³²

4) QS. At-Thalaq [65]: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ^ص

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

³² Susi Nurkholidah, Angga Andala, Ridha Amalia, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Asas*, volume 14 nomor. 1 (July 2022): 39, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

³¹ Chairumanan Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 157.

Dari penjelasan ayat di atas, maka ayat ini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa (*ijarah*) dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain (wanita) untuk menyusui anaknya, dan tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.³³

b. Hadis (*as-Sunnah*)

Hadis adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.³⁴

Selain ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, diantaranya:

- 1). Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, maksudnya segera dibayar upahnya dan jangan ditunda-tunda upahnya. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: "Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Majah)

- 2). Bayarlah pekerja dengan upah yang sesuai kesepakatan dan jangan menundanya, seperti sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْنَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ،
وَرَجُلٌ بَاعَ، حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 237.

Artinya: “Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut namaku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan”. (HR. Bukhari)³⁵

c. Ijma’

Dari zaman sahabat sampai sekarang umat Islam telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan karena sangat membantu dan bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka pekerjaan itu lebih baik.

Sebagaimana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, mengatakan bahwa, “sesungguhnya sewa menyewa (*ijarah*) itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha masa pertama dan fuqaha negeri besar.”

Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sayyid sabiq juga mengatakan bahwa: “Dengan disyariatkan sewa-menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi ini berguna dan bermanfaat untuk meringankan apa yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang

³⁵ Ibid.,

dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.³⁶

d. Undang-Undang

Upah adalah salah satu hak normatif, upah yang di terima buruh merupakan bentuk prestasi yang telah diberikan oleh buruh itu sendiri kepada majikannya yakni suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Di dalam bab I Pasal I angka 30 Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah laksanakan atau akan dilaksanakan”.

Tujuan pemerintahan mengatur pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja (majikan) secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting yakni dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam memindahkan hak guna dan manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

³⁶ Ibid., 236.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil dalil syara” dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (al-ijarah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum islam maupun perundangundangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak merugikanpekerja/buruh ataupun diantara para pihak.³⁷

3. Rukun dan Syarat Upah (*ujrah*)

a. Rukun Upah (*ujrah*)

Dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah agar menjadi sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu yang menjadi terwujud karena adanya unsur-undur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang menopang atau membentuknya yaitu pondasi, tiang, dinding, lantai, atap dan lainnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk disebut dengan rukun.³⁸

Menurut Hanafiyah, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qobul dengan lafaz *ijarah* dan *isti’jar*, bahwasannya mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak objek akad. Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qobul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qobul. Hal ini disebabkan para ulama

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 50.

Hanafiyah mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yaitu dalam akad sewa-menyewa. Rukun *ijarah* menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *mu'jir*, sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk mengerjakan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap dan saling meridhai.

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2) Sighat (*ijab* dan *qabul*)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*Sigatul-aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, isyarat, seacara diam-diam. Syarat-syaratnya sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja dalam *ijab* dan *qabul* pada *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang diambil manfaatnya oleh *mu'tajir*. Yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Dalam hal ini syaratnya:

- (a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlah atau nominal bayarannya. *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

- (b) Khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji pokok (khusus) dari pemerintah.
- (c) Uang sewa diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa itu lengkap, maka uang sewanya harus lengkap juga. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.³⁹

b. Syarat Upah (*ujrah*)

Sebelumnya ketahui dulu apa perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yakni rukun sewa-menyewa merupakan bagian sesuatu dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan menjadi sewa menyewa jika tidak terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, syarat sewa-menyewa merupakan suatu yang mesti ada dalam hal sewa-menyewa, akan tetapi tidak termasuk dalam salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.⁴⁰

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) Pelaku akad *ijarah* harus berakal dan baliqh

Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat

³⁹ Ibid., 52.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 231.

utama bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu harus orang yang sudah mempunyai atau memiliki kecakapan bertindak yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua belah pihak yang berakad disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka, maka akad *al-ijarah* menjadi tidak sah.

Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa seseorang yang akan melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, akan tetapi anak yang telah *mumayyis* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

Dalam hal ini para jumhur Ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan mu'amalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.⁴¹

2) Keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad

Dalam hal ini kedua belah pihak yang berakad telah menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukan akad itu, maka akad menjadi tidak sah. Allah berfirman:

⁴¹ Ibid.,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa [5]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan menghalalkan tjarah (perniagaan) yaitu seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh penghasilan dan keuntungan. Dan juga mensyaratkan adanya saling ridha antara orang-orang yang melakukan akad dalam perniagaan tersebut. Dengan demikian, dalam segala bentuk pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa, perkongsian dagang dan lainnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling ridha diantara kedua belah pihak.⁴²

3) Objek *al-ijarah* harus halal dalam syara’

Dalam ajaran agama Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk tempat berjudi atau perbuatan maksiat, untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, objek sewa-menyewa

⁴² Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asas*, volume 7 nomor. 1 (Januari 2015): 56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Bru Van Hoeve, 1997), 204.

dalam contoh diatas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa:”Sewa menyewa yang mencakup dalam masalah maksiat, tidak boleh”.⁴³

- 4) Objek *al-ijarah* tidak cacat, diserahkan dan dipergunakan secara langsung

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seperti rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad tersebut atau tidak. Sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan kepada orang lain.⁴⁴

- 5) Objek *al-ijarah* bermanfaat dengan jelas (*Ma'qud Alaih*)

Bila manfaat akad tidak jelas, maka tidak sah akadnya. Karena tidak ada kejelasan dalam penyerahan atau penerima dan tidak tercapai akadnya. Kejelasan objek akad (manfaat) dengan adanya penjelasan, tempat manfaat, masa (waktu), dan objek kerja dalam penyewaan.

- a) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan sangat diperlukan ketika menyewa seorang untuk bekerja sehingga tidak terjadi salahpahaman dan pertentangan.

- b) Penjelasan tempat manfaat

Penjelasan tempat dan manfaat diperlukan, dalam hal ini manfaatnya dapat dirasakan, ada harga, dan dapat diketahui.

- c) Penjelasan waktu kerja

Ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan

⁴⁴ Ibid.,

ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi, sedangkan ulama Hanafiah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal dalam akad. Maka tentang batasan untuk kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesempatan dalam akad.

d) Pembayaran uang sewa harus jelas

Dalam hal ini jumlah pembayaran uang sewa haruslah jelas, maka hendaklah disepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak, atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.⁴⁵

Sementara itu Sayyid Sabid mendefinisikan syarat-syarat *Al-Ijarah* ada lima yaitu:

- (1) Kerelaan diantara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- (2) Objek yang akan disewakan dapat diketahui manfaatnya.
- (3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- (4) Benda yang disewakan dapat diserahkan dan diterima
- (5) Kemanfaatannya harus mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat ijarah di atas telah terpenuhi, maka kad ijarah telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah atau batal.

Syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah mengenai hal pengupahan yakni para mu'ajir harus memberi

⁴⁵ Nurnazli, "Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Ijtima'iyya*, volume 7 nomor. 1 (Februari 2014): 52, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

upah kepada para musta'jir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, dan musta'jir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kegagalan dalam hal memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral diantara kedua belah pihak yakni mu'ajir dan musta'jir, dan pasti akan di pertanggungjawabkan nanti di akhirat oleh Allah SWT.⁴⁶

4. Sifat Objek (*ujrah*)

Para Ulama fiqh berpendapat tentang objek *ijarah* bersifat mengikat atau tidak. Ulama Mazhab Hanfi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat di batalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila (gangguan kejiwaan). Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut Jumah Ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan, Dan akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.⁴⁷

5. Macam-Macam Upah (*ujrah*)

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya sangat terbatas, akan tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka sekarang jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah dalam hal perbuatan ibadah atau ketaatan.

Seperti shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehnya oleh beberapa Ulama karena

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 37.

berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, dan membaca al-Qur'an yang mana pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

b. Upah sewa-menyewa rumah.

Menyewa rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat bahwa pihak penyewa tidak merusak bangunan rumah yang di sewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁴⁸

c. Upah menyusui anak

Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hal upah menyusui anak diantaranya adalah As-Shahiban (murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas tidak boleh menyewakan perempuan untuk menyusui anak orang lain, ditambah makanan dan pakainya karena ketidakjelasan upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan firman Allah :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah [2]: 233)

⁴⁸ Ibid.,

Dalam perjanjian fiqih muamalah upah dapat diklarifikasikan menjadi dua yaitu :

- 1) Upah telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya dan ketika disebutkan harus disertai kerelaan anatara kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah sepadan (*ajrun mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kongsi pekerjaanya atau profesi kerjanya, jika akad ijarahnya sudah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Ijarah segi manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*) seperti, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai barang tertentu dan *musta'jir* butuh barang tersebut dan terjadilah kesepakatan antara keduanya, setelah itu *mu'ajir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapat manfaat dari barang tersebut.
- b) Ijarah segi pekerjaan (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit dan lainnya. *Ijarah ala al-a'mal* terbagi lagi menjadi dua yaitu:
 - (1) *Ijarah* khusus adalah yang dilakukan oleh pekerja. Hukum orang yang bekerja dalam hal ini yakni tidak boleh bekerja selain kepada orang yang memberinya upah atau imbalan.
 - (2) *Ijarah* musytarik adalah yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain (kerjasama).

Hukumnya dalam hal ini kita boleh melakukan kerjasama dengan orang lain.⁴⁹

6. Sistem Pembayaran Upah (*ujrah*)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah berakhir atau selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan yang lainnya, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai hal pembayaran dan ketentuan penangguhannya, maka upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan segi manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, apabila seorang *mu'ajir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa *musta'jir* maka seorang *mu'ajir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat dari benda yang telah disewakan.⁵⁰

Seorang pekerja berhak meminta dan menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan telah selesai di kerjakan atau dilakukan.
- b. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaat atau sudah dirasakan manfaatnya oleh penyewa, apabila objek yang dijadikan bahan sewa berupa barang atau benda.
- c. Objek sewa sudah bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewanya sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek barang atau benda yang di sewanya.

⁴⁹ Ibid., 39.

⁵⁰ M. Abdul Mujieab, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 103.

Menurut Mazhab Hanafi mempercepat upah dan menanggukannya itu sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika di dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menanggukkan maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut.⁵¹

7. Batalnya Upah dan Berakhirnya akad Upah (*ujrah*)

a. Batalnya Upah

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang mana masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak. Karena *ijarah* termasuk pada akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan.⁵²

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* jika barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat penyewa, maka tetap akan mendapatkan upah. Sebaliknya jika barang berada ditangannya, maka ia tidak akan mendapatkan upah.

Ulama Hanafiah juga hampir sama dengan pendapat di atas, akan tetapi diuraikan lagi, yaitu:

1) Jika benda berada ditangan *ajir*

- (a) Jika ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah dari hasil bekas pekerjaan tersebut.

⁵¹ Ibid.,

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

(b) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai.

2) Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka berhak mendapat upah setelah selesai bekerja atau pekerjaannya.⁵³

b. Berakhirnya Akad Upah (*ujrah*)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

1) Objek yang disewakan hilang atau musnah, seperti rumah terbakar.

2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila objek yang disewakan itu rumah maka dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila objek yang disewa itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.

3) Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan.

4) Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya Al-Ijarah dengan sebab-sebab sebagai berikut :

(a) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan, pada saat berada di tangan penyewa.

(b) Rusaknya objek benda yang disewakan seperti rumah atau kendaraan tertentu.

(c) Rusaknya benda yang disewakan atau yang dilupakan seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.

⁵³ Ibid.,

- (d) Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau sudah selesai pekerjaannya kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasaqh.

Sedangkan menurut jumhur ulama akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat. Menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Apabila ada unsur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Akan tetapi menurut ulama jumhur, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.⁵⁴

B. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menghubungkan (*ar-rabt*). Pertalian ijab qabul, ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), harus sesuai dengan syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Menurut terminologi dalam istilah fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus: secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus akad yaitu keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.⁵⁵ Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحْسَنُ لَكُمْ ۗ هِيَ مِمَّا الْاَتَّعَمِرُ اِلَّا مَا

⁵⁴ Ibid., 77.

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, h. 35.

يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad*, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (QS. Al-Imran [3]:1)

Secara etimologi (bahasa), akad antara lain berarti:⁵⁶ ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga memiliki beberapa arti:

- a) Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi pemegang kedua ujung dan mengikatnya.
- b) Janji (*al-ahdu*), yaitu istilah ahdu di dalam Al-Qur’an mengacu pada seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut

2. Rukun dan Syarat Akad

a) Rukun Akad

Rukun akad ialah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.⁵⁷ Maka rukun-rukun akad terbagi menjadi (4) empat unsur, sebagai berikut:

- a. *Shighat* adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu penjelasan awal yang keluar atau diucapkan dari salah seorang

⁵⁶Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 43.

⁵⁷Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

yang berakad sebagai suatu gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari seorang yang berakad, yang diucapkan setelah ijab.⁵⁸

- b. *'Aqidan* yaitu orang yang berakad atau yang melakukan kontrak, biasanya terdiri dari masing-masing pihak (satu orang) dan juga bisa terdiri dari beberapa pihak (orang). Beberapa Ulama fiqh memberikan kriteria yang harus dipenuhi dalam *'aqidan*⁵⁹ yaitu:
 - a) Ahliyah, kedua belah pihak yang berakad harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi, yakni mereka yang telah baligh atau mumayyis dan berakal (tidak gila).
 - b) Hak dan kewenangan (otoritas), artinya orang yang melakukan akad merupakan pemilik asli, wali atas suatu objek transaksi sehingga memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi tersebut.
 - c. *Ma'qud 'alaih* adalah objek kontrak atau benda-benda yang di akadkan.
 - d. *Maudhu' al-'aqd* adalah maksud dan tujuannya dalam mengadakan akad atau perjanjian kontrak

b) Syarat Akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan termasuk kedalam esensi akad. Maka syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu:

- 1) Kedua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak (ahli), tidak sah akad dari orang gila atau akad yang dibawah pengampunan (mahjur).

⁵⁸Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 43.

⁵⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

- 2) Yang jadi objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad yang disepakati diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak walaupun dia bukan termasuk aqid atau orang yang mempunyai barang.
- 4) Bahwasannya akad harus dapat memberikan faedah.
- 5) Ijab berjalan terus sesuai yang diucapkan dan tidak akan dicabut sebelum terjadi qabul. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka dalam hal ini batal.

3. Macam-Macam Akad

Para ahli fiqih membahas akad dibagi dari berbagai segi keabsahan dan membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

- a) Akad Sahih (sah) yaitu akad yang sudah memenuhi rukun, syarat dan sifat akad. Hukum kontrak ini (rukun dan syarat) ialah berlakunya seluruh akibat hukum kontrak (bersifat khusus maupun umum) yang ditimbulkan oleh kontrak itu setelah akad disepakati dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya.⁶⁰

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad sah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad Nafidz yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi (ahliyah) dan kewenangan (wilayah), yang seperti melahirkan konsekuensi hukumnya secara langsung tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak akad yang lain.
- 2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi (ahliyah) akan tetapi tidak memiliki wilayah, yang seperti melahirkan konsekuensi hukumnya jika mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki hak

⁶⁰Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 99.

tersebut, kecuali ada persetujuan dari pihak lain dan pihak tersebut pada umumnya bukannya pelaku akad, di antaranya:

- a) Akad yang dilakukan oleh orang sakit (*sakaratul maut*) itu *mauquf* tergantung pada persetujuan ahli waris.
- b) Akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz* itu *mauquf* tergantung pada persetujuan pemberi wasiatnya.
- c) Akad yang dilakukan oleh orang yang berhutang banyak itu *mauquf* tergantung pada persetujuan penjamin.
- d) Akad yang dilakukan oleh orang *fudhuli* (orang yang menjual barang tanpa seizin pemiliknya) itu *mauquf* tergantung pada persetujuan yang berkepentingan.

Lain halnya dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, menurutnya akad sah itu pasti *nafidz*, oleh karena itu tidak ada istilah akad sah *mauquf*. Maka jika terjadi akad, maka akan melahirkan akibat sejak diadakannya akad tersebut dan jika tidak melahirkan akibat maka akadnya tidak ada. Akad sah itu hanya bisa dilakukan oleh pihak akad yang memiliki kompetensi dan kewenangan sekaligus, karena kedua hal itu termasuk syarat *in 'iqad* dan bukan syarat *nafadz*.⁶¹

- b) Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua, yakni:
 - 1) Akad Fasid yaitu akad yang tidak memenuhi unsur-unsur pelengkapannya, walaupun unsur-unsur dasarnya terpenuhi, misalnya adanya sifat terlarang dalam akad tersebut.
 - 2) Akad Bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan sifatnya dan terdapat larangan dari syara'.⁶²

⁶¹*Ibid*, h. 106.

⁶²*Ibid*, h. 99.

Dilihat dari segi mengikat atau tidak, Ulama fiqh membagi menjadi dua macam, yakni :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan akad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa seizin pihak yang lain.
- 2) Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak yang melakukan akad , seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-wadiah* (barang titipan).

4. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menetapkan beberapa prinsip-prinsip akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepenting, adapun prinsip-prinsip akad antara lain:

- a) *Ikhtiyari* (sukarela), setiap akad atas kehendak para pihak dan harus terhindar dari keterpaksaan atau tekana salah satu pihak
- b) *Amanah* (menepati janji), setiap akad wajib melaksanakan kesepakatannya atau tidak ingkar janji.
- c) *Ikhtiyati* (kehati-hatian), setiap akad harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat.
- d) *Taswiyah* (kesetaraan), para pihak memiliki kedudukan yang setara yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- e) *Taisir* (kemudahan), setapa akad harus memberi suatu kemudahan terhadap masing-masing pihak.
- f) Transparansi; setiap akad harus dilakukan secara terbuka.
- g) Saling menguntungkan; setiap akad harus memenuhi kepentingan para pihak dan mencegah dari praktik manipulasi atau merugikan salah satu pihak.
- h) Ikhtikad yang baik; akad dilakukan untuk menegakan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan.

- i) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum , tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- j) Akad Yang Rusak (cacat)

Akad yang rusak (cacat) dalam perpektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad itu berdiri dipondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menfasakh (membatalkan) akad.

Cacatnya akad (rusak) dalam fiqih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad, terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan.

Subekti mengemukakan bahwa “hukum perjanjian Islam adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau lebih, dimana pihak yang berkaitan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”⁶³ cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek akad, namun yang tampak adalah kebalikannya.

Akad dalam perspektih hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menyebabkan fasid atau cacat suatu akad, yakni:

- 1) Paksaan
- 2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 3) Gharar atau penipuan

⁶³Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2009), h. 14.

- 4) Syarat-syarat fasid dan riba
- 5) Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad

Apabila syarat-syarat keabsahan yang di atas itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, maka akad menjadi cacat (rusak).⁶⁴

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan. Akad akan berakhir apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dibatalkan oleh yang berakad, apabila akadnya tidak bersifat mengikat.
- b. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- c. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majelis.
- d. Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- e. Karena salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

⁶⁴Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam" (Online), tersedia di: <http://www.14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam> (24 Oktober 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: PT Ichtiar Bru Van Hoeve, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Beni Rudiansyah (Buruh Kelapa), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja," *Wawancara dengan penulis*, 23 Februari 2020.
- Cahyo (Buruh Kelapa), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja," *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2020.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Hasan, M. Iqbal, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Joko (Buruh Kelapa), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja," *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2020.
- Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asas*, volume 7 nomor. 1 (Januari 2015): 56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal* Jakarta: PT Bumi

- Aksara, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mujieb, M. Abdul, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah,” *Jurnal Ijtimaiyya*, volume 7 nomor. 1 (Februari 2014): 52, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak, Studi Kasus: Di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 97.
- Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad, Studi Kasus: Di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2017), 99.
- Nurul Hidayah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum, Studi Kasus: Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah” (Skripsi, UIN Mataram, 2018), 98.
- Pasaribu, Chairumanan, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Raco, .R, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* Bandung: Syaamil Cipta Media, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah* Bandung: PT Alma'rif, 1997.
- Sabarudin (Buruh Kelapa), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di

- Kecamatan Tanjung Raja,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Februari 2020.
- Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul, Studi Kasus: Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan” (Skripsi, UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2019), 91.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Pustaka Utama, 2002.
- Solani (Buruh Kelapa), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Februari 2020.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitiansuatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sulaeman Rasjid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesendo, 2010.
- Susi Nurkholidah, Angga Andala, Ridha Amalia, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Asas*, volume 14 nomor. 1 (July 2022): 39, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
- Supri (Buruh Kelapa), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja,” *Wawancara dengan penulis*, 23 Februari 2020.
- Suseno (Buruh Kelapa), “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Februari 2020.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syah, Ismail Muhamad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Tri (Buruh Kelapa), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja," *Wawancara dengan penulis*, 23 Februari 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Yusuf Baihaqi, "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran," *Jurnal Asas*, volume 9 nomor. 1 (Januari 2017): 74, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Zainal Abidin (Pengepul Kelapa), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pengambil Kelapa Dengan Sistem Hitungan Pohon di Kecamatan Tanjung Raja," *Wawancara dengan penulis*, 16 Februari 2020.

